

PUTUSAN

NOMOR26/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galih Abadi, S.H. dan kawan Advokat, berkantor di Jl. Dr. Kusumah Atmadja No. 9, Purwakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan Register Kuasa Nomor 1042/K/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan domisili elektronik pada alamat *Email: firmahukumprosejahtera@gmail.com*, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **TERBANDING I**, umur 41 tahun (lahir di Karawang, 12 April 1982), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **TERBANDING II**, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mendez Sinaga, S.H. dan kawan, Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Raja Mantri Kaler I, Nomor 44 Buah Batu Bandung,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada alamat Email : *sinagamendez@gmail.com*, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **TURUT TERBANDING I**, semula beralamat di Kabupaten Purwakarta, sekarang sudah tidak diketahui lagi secara pasti keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

4. **Turut Terbanding II.**, berkedudukan di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II secara elektronik;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 29 November 2023, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tanpa tanggal, pemberitahuan putusan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II pada tanggal 30 November 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pada Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2023, kepada Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I pada tanggal 18 Desember 2023 dan kepada Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan tersebut dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Banding;
2. Menyatakan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA Pwk tanggal 27 Nopember 2023;
3. Mengadili Sendiri
DALAM EKSEPSI
- Menolak Eksepsi Tergugat II

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang terjadi pada 12 April 1996;
3. Menetapkan sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat harta berupa :
 - 3.1. Tanah seluas 860 M2 bangunan di atasnya seluas 534M² yang terletak di Kecamatan Bungursari, sebagaimana temyata dari bukti berupa SHM nama Tergugat No. xxx yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, dengan batas batas:
 - Utara : xxx;
 - Barat : Jalan xxx;
 - Selatan : Jalan xxx;
 - Timur : xxx;
 - 3.2. Tanah Sawah seluas 12.690 M2, terletak di Kabupaten Purwakarta, atas nama TERGUGAT, dengan batas batas :
 - Utara : Kali xxx;
 - Barat : Tanah xxx;
 - Selatan : xxx;
 - Timur : Tanah xxx;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat alias S berhak atas separoh dari Harta Bersama sebagaimana tersebut pada butir 3 petitum di atas;
5. Menyatakan hak yang menjadi bagian Tergugat bin xxx adalah diambil dari obyek sengketa yang telah terjual dikurangi dengannilaisesuai perhitungan yang sisanya merupakan hak Penggugat;
6. Menyatakan Penggugat berhak atas obyek sengketa berupa Tanah Sawah seluas 12.690 M2, terletak di Kabupaten Purwakarta, atas nama TERGUGAT, dengan batas batas:
 - Utara : Kali xxx;
 - Barat : Tanah xxx;

- Selatan : xxx;
- Timur : Tanah xxx;

Ditambah nilai hasil penjualan sesuai dengan perhitungan yang dikuasai oleh para Tergugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak Penggugat dari harta Bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela;
8. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Marital (Marital Beslaag) yang diletakkan atas Harta Kekayaan tersebut pada Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara; Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding I, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 21 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 Oktober 2023;
3. Menyatakan sah dan tidak melanggar hukum Jual Beli yang dilakukan oleh Terbanding I dan Terbanding II dengan Nyonya EVI VLORIDA GINTING;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 21 Desember 2023, kepada Terbanding I pada tanggal 28 Desember 2023, Turut Terbanding I pemberitahuan dilaksanakan melalui website dan ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding Pemanding, Terbanding I, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk masing-masing tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk pada tanggal 08 Januari 2024;

Bahwa Terbanding I telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2024, Terbanding II telah diserahkan secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2024, kepada Turut Terbanding I ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Purwakarta dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa Pemanding, Terbanding II, Turut Terbanding I, masing-masing pada tanggal 8 Januari 2024, sedangkan Terbanding I dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 9 Januari 2024 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk para pihak tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Januari 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PTA. Bdg

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu masa banding yakni pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan dijatuhkan secara elektronik tanggal 27 November 2023 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, berita acara sidang dan bukti yang diajukan Pemandang dan Terbanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pemandang dan Terbanding II diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa hukum Pemandang dan Terbanding II tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili *kliennya* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator H. Ahmad Damiri, S.Sy., M.Ag., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding II dalam perkara *a quo* mengajukan eksepsi bersama jawabannya yang diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam sidang secara elektronik tanggal 21 Agustus 2023, Terbanding II mendalilkan bahwa dalam gugatannya Penggugat telah keliru menarik Turut Terbanding I (Turut Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara ini, karena Turut Terbanding I bukan sebagai pembelidalam jual beli objek gugatan I. Adapun yang menjadi pembeli dalam jual beli objek gugatan I adalah Nyonya xxx. Hal ini dapat dilihat dalam Akta Jual Beli Nomor: xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab para pihak dan bukti T.2-7 dari Tergugat II, ditemukan fakta di persidangan sebagaimana bukti T.2-7 (Akta Jual Beli) bahwa yang menjadi Pembeli dalam jual beli objek gugatan I berupa tanah seluas 860 M2 berikut bangunan di atasnya seluas 534 M2 yang terletak Kecamatan Bungursari, sebagaimana yang dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT Nomor 1360 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 November 2006, dengan batas-batas:

- Utara : tanah xxx;
- Barat : Jalan xxx;
- Selatan : Jalan xxx;
- Timur : tanah xxx;

adalah bernama xxx bukan Turut Terbanding I seperti yang tertulis dalam gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang menjadikan Turut Terbanding I sebagai Turut Tergugat I adalah tidak mempunyai *legal standing* (*Persona Standi In Judicio*), sehingga gugatan Penggugat menjadi salah orang yang ditarik sebagai pihak (*gemis aan hoedanigheid/diskualifikasi in person*), berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat II tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II tersebut, maka gugatan Penggugat terhadap objek gugatan I yaitu berupa tanah seluas 860 M² berikut bangunan di atasnya seluas 534 M² yang terletak di Kecamatan Bungursari, sebagaimana yang dinyatakan dalam Sertifikat Hak

Milik atas nama TERGUGAT Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 November 2006, dengan batas-batas:

- Utara : tanah xxx;
- Barat : Jalan xxx;
- Selatan : Jalan xxx;
- Timur : tanah xxx;

harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatannya mendalilkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat alias SAMUD, pada tanggal 12 April 1996 telah memperoleh harta bersama yaitu:

I. berupa tanah seluas 860 M² berikut bangunan di atasnya seluas 534 M² yang terletak di Kecamatan Bungursari, sebagaimana ternyata dari bukti berupa SHM nama TERGUGAT No. 1360 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tertanggal 27 November 2006, dengan batas-batas:

- Utara : xxx;
- Barat : Jalan xxx;
- Selatan : Jalan xxx;
- Timur : xxx;

Tanah berikut bangunan di atasnya tersebut dinilai seharga Rp1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah), selanjutnya disebut

Obyek Gugatan I, obyek Gugatan I tersebut telah dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat I dihadapan Turut Tergugat II; Sekarang Obyek Gugatan I secara fisik dikuasai oleh Turut Tergugat I;

II. Tanah Sawah seluas 12.690 M² terletak di Kabupaten Purwakarta, atas nama Tergugat alias S, dengan batas-batas:

- Utara : Kali xxx;
- Barat : Tanah xxx;

- Selatan : xxx;
- Timur : Tanah xxx;

Tanah seluas 12.690 M² tersebut senilai Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya disebut **Obyek Gugatan II** yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, bahwa obyek sengketa berupa obyek gugatan I jauh lebih bernilai dari obyek gugatan II; Jika dijumlahkan keduanya bernilai Rp2.150.000.000,00 (dua milyar seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Tergugat meninggal dunia dan harta tersebut diatas sekarang dikuasai oleh Tergugat I (anak dari almarhum Tergugat) dan Tergugat II Istri dari Tergugat);
- Bahwa dalam petitumnya Pembanding mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat yang terjadi pada tahun 1996;
 3. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat harta berupa:
 - 3.1. Tanah seluas 860 M² bangunan diatasnya seluas 534 M² yang terletak di Kecamatan Bungursari, sebagaimana ternyata dari bukti berupa SHM nama TERGUGAT No. xxx yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
 - Utara : xxx;
 - Barat : jalan xxx;
 - Selatan : jalan xxx;
 - Timur : xxx;
 - 3.2. Tanah Sawah seluas 12.690 M², terletak di Kabupaten Purwakarta, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas:
 - Utara : Kali xxx;
 - Barat : Tanah xxx;
 - Selatan : xxx;

- Timur : Tanah xxx;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas separoh dari harta bersama sebagaimana tersebut pada butir 3 petitum di atas;
 5. Menyatakan hak yang menjadi bagian Tergugat adalah diambil dari obyek sengketa yang telah terjual dikurangi dengan nilai sesuai perhitungan yang sisanya merupakan hak Penggugat;
 6. Menyatakan Penggugat berhak atas obyek sengketa berupa tanah sawah seluas 12.690 M2, terletak di Kabupaten Purwakarta, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas:
 - Utara : Kali xxx;
 - Barat : Tanah xxx;
 - Selatan : xxx;
 - Timur : Tanah xxx;

Ditambah nilai hasil penjualan sesuai dengan perhitungan yang dikuasai oleh para Tergugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan hak Penggugat dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital Beslaag) yang diletakkan atas Harta Kekayaan tersebut pada Obyek Gugatan I dan Obyek Gugatan II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya Perkara;

A t a u: Apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai objek perkara I telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dengan menyatakan gugatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan terhadap objek perkara II, yaitu Tanah Sawah seluas 12.690 meter persegi terletak di Kabupaten Purwakarta, atas nama TERGUGAT, dengan batas-batas:

- Utara : Kali xxx;
- Barat : Tanah xxx;

- Selatan : xxx;
- Timur : Tanah xxx;

Telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pendapatnya sendiri untuk mengadili perkara *a quodi* Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalilnya yang menyatakan bahwa objek tuntutan II adalah harta bersama Pembanding dengan suaminya Tergugat, mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.14.1 dan saksi dari Pembanding, yaitu saksi I dan saksi II tidak mengetahui sama sekali tentang objek tuntutan II, adapun saksi III yang bernama xxx, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, adalah Tetangga Penggugat, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya suami istri yang menikah tahun 1967, tetapi sekarang mereka sudah bercerai;
- Bahwa yang saksi ketahui mereka mempunyai harta berupa sawah seluas 1000 M² yang dibeli Pak Tergugat sewaktu berumah tangga dengan;
- Bahwa sawah tersebut punya saksi sendiri dibeli Pak Tergugat luasnya 1000 M² pada tahun 1997;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang lain milik pak Tergugat ;
- Bahwa tanah yang dibeli dari saksi tersebut batas-batasnya adalah sebelah utara dengan kali xxx, Sebelah Barat dengan xxx, Sebelah Selatan: Tergugat, Sebelah Timur: Tergugat;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut dulu Pak Tergugat sendiri;
- Bahwa sawah tersebut sudah tidak produktif lagi sawahnya hancur kosong sudah 3 tahun;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat dan orang lain ada tanah yang lain dibeli pak Tergugat luasnya 2 kali lebih luas dari tanah saya yang saya jual letaknya berdekatan hanya terhalang dengan pematang sawah;

Serta Saksi IV yang bernama (nama saksi), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Purwakarta, adalah Tukang Bangunan Rumah, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Pak Tergugat awalnya suami istri yang menikah tahun 1989 tetapi mereka sudah bercerai;
- Bahwa Pak Tergugat pernah membeli tanah paman saksi yang bernama Pak M tahun 2008 yang berlokasi di Blok Cisireum seluas 1.600 M² dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anaknya yang bernama EI (Tergugat I) tanah tersebut sudah tidak produktif dan sekarang kosong sudah tidak dirawat banyak ilalangnya;
- Bahwa saksi mengetahui mendengar cerita dari Penggugat dan orang lain, Pak Tergugat pernah membeli tanah ke H. W seluas 4000 M², ibu N 3000 M² dan Pak K seluas 1000 M² dan jumlah keseluruhannya sejumlah 8000 M², ditambah warisan Pak S;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita tanah yang dibeli dari Pak K, H. M dan W pada tahun 2010 dan tanah bu N pada tahun 2012;
- Bahwa pekerjaan Pak Tergugat sebagai pedagang bambu, kayu dan pernah menjadi mediator tanah pabrik yang akan dibangun, hasil usahanya tersebut dibelikan tanah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pembanding tersebut tidak ada yang dapat dijadikan bukti bahwa objek tuntutan II adalah harta bersama Pembanding dengan suaminya Tergugat alias S. Adapun

keterangan saksi III selaku penjual hanya menjual sawahnya seluas 1000 Meter persegi pada tahun 1997, berbeda luasnya dengan objek tuntutan II yang disebutkan Pembanding dalam gugatannya yang luasnya 12.690 meter persegi, adapun saksi IV hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan orang lain bahwa Tergugat pernah membeli tanah dari paman saksi tahun 1998 seluas 16.000 meter persegi, keterangan saksi IV tersebut adalah bersifat *de auditu* (mendengar dari cerita orang lain), sehingga tidak dapat diterima materi kesaksian tersebut sebagai bukti;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding dibantah oleh Terbanding II dan dalam persidangan Pembanding tidak mampu membuktikan bahwa objek tuntutan II, yaitu berupa tanah sawah seluas 12.690 M2, terletak di Kabupaten Purwakarta, atas nama TERGUGAT, adalah harta bersama Penggugat dengan suaminya Tergugat, maka gugatan Pengugat terhadap objek tuntutan II tersebut sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus ditolak, begitu juga dengan gugatan Pembanding yang lainnya yang mana merupakan tuntutan pelengkap (*asesoir*) dari tuntutan pokok juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah patut untuk dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana yang disebutkan pada bagian amar putusan ini:

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Pwk tanggal 27 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah dengan memperbaiki amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek perkara berupa tanah seluas 860 M2 berikut bangunan di atasnya seluas 534 M2 yang terletak di Kecamatan Bungursari, sebagaimana yang dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik atas nama TERGUGAT Nomor xxx yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Purwakarta, tanggal 27 November 2006, dengan batas-batas:
 - Utara : xxx;
 - Barat : Jalan xxx;
 - Selatan : Jalan xxx;
 - Timur : tanah xxx;adalah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menolak gugatan Penggugat yang lainnya;
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

